



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUAPEJAT – SIPORA UTARA  
Jl. Raya Tuapejat KM.4 SUMBAR-INDONESIA Kode Pos.25392

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 800.1.10.2/001/SK/KOPERINDAG/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk Pelaksanakan Belanja Langsung/Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2023 dan untuk kelancaran proses Administrasi Keuangan perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor .. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

N o	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	JABATAN
1	Dominikus Saleleubaja, S.Pd.MM 197410062001121003	Pembina Tk I, IV/b	Pejabat Penatausahaan Keuangan

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas untuk menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 2 Januari 2023

**Kepala Dinas Koperindag**

**Drs. Saundra Hafisonan Pardede**

**NIP. 19630928 199003 1 002**

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
2. Inspektur Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
3. Kepala BKD Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat .
4. Peringgal.